

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *ALL YOU
CAN EAT* DI RESTORAN SHABU AUCE KOTA SEMARANG
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Syari'ah
dan Hukum



Oleh:

Devi Amalia Faiza

NIM 1502036028

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Devi Amalia Faiza

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Devi Amalia faiza
Nim : 1502036028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN
SHABU AUCE KOTA SEMARANG

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 28 Agustus 2019

Pembimbing I

H. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Devi Amalia Faiza
NIM : 1502036028
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ALL
YOU CAN EAT DI RESTORAN SHABU AUCE KOTA
SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan
dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup,
pada tanggal: 30 September 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.


Semarang, 4 Oktober 2019

Dosen Penguji


Ketua Sidang/ Penguji


Moh. Khasan, M.Ag.
NIP.197412122003121004


Sekretaris Sidang/ Penguji


H. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005

Penguji I


Drs. Sabidin, M.Si.
NIP.196703211993031005


Penguji II


Supangat, M.Ag.
NIP.197104022005011004

Pembimbing I


H. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II


Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 198603062015031006



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perjalanan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu... (QS. An-Nisa:29).”¹

¹ Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadir (Al Jami' baina Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min ilm Al-Tafsir)*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. Hal.811

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua orang tuaku tercinta yang tak pernah lepas dari doa

Adik dan keluargaku tersayang

Guru-guru yang telah ikhlas mendoakanku

Febi Bagus Wicaksono, Uci Ulfiyana, Anita Karunia, dan Nanda

Uswatun Khasanah selaku teman dekat penulis yang selalu
memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

Hikmah Suryaningsih, Irna Fatmawati, Intan Mustika Cahyani, Laila
Khoirun Nashihah, Ratna Setyaningsih selaku teman kos Wisma Nur
yang senantiasa menemani dan memberikan motivasi kepada penulis

Para sahabat


dan teman-teman seperjuanganku HES-A'15 kuucapkan beribu rasa
terima kasih yang tak terbalas

Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Agustus 2019

Deklarator


DEVI AMALIA FAIZA
NIM: 1502036028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء ≡	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَيّ	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ : Kaifa
أَوْ	fathah dan wau	Au	A dan U	هَوَّلَ : Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَيّ... / اَ... / آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
إِيّ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	U dan garis di atas

4. *Ta marbūṭah*

a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةٌ (*ṭalḥah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh : رَبَّانَا (*rabbānā*).

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أُمِرْتُ (*umirtu*).

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih*

(frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللَّهِ (*billāh*).

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*.

ABSTRAK

Jual beli dalam masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut pandangan hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem *all you can eat* yang mulai marak bermunculan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang yang selanjutnya dianalisis dari segi Islam. Permasalahan pertama yang terjadi pada praktik jual beli dengan sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang adalah mengenai ketidakjelasan objek jual beli yang tidak diberi takaran kepada *customer* dalam pengambilan untuk dikonsumsi, dan mengenai objek jual beli yang tidak diperbolehkan dibawa pulang sedangkan objek tersebut telah menjadi hak pembeli. Permasalahan kedua mengenai ketidakjelasan harga perbahan makanan dan keseluruhan makanan *customer*. Manfaat dari penelitian ini supaya dapat memberikan panduan khususnya bagi para pelaku bisnis yang menganut sistem *all you can eat* mengenai bagaimana objek akad dan nilai tukar dalam sistem *all you can eat* yang sesuai dengan perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku-buku serta dokumen pendukung dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan yaitu peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi, kemudian wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yang terakhir dengan dokumentasi yaitu aturan mengenai sistem *all you can eat* yang berlaku di Restoran Shabu AUCE Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang adalah *mubah* (boleh). Alasannya adalah ketidakjelasan objek jual beli dan nilai tukar, masih termasuk dalam *gharar* ringan karena masih ditolerir oleh *urf* dan ditolerir kedua belah pihak. Tidak pula merugikan kedua belah pihak yakni pihak restoran Shabu AUCE Semarang dan *customer* restoran Shabu AUCE Semarang.

Kata Kunci: *all you can eat*, Shabu AUCE Semarang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN SHABU AUCE KOTA SEMARANG. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW., yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini diajukan guna menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Bapak H. Tolkah MA., selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Munif, M.SI., selaku pembimbing II yang telah

berkenan memberikan waktu, arahan, nasihat serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dr. Ali Imron, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan I. H. Tolkah, MA., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudun, M.Ag., selaku wakil Dekan III.
4. Supangat M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekertaris Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu juga pengetahuan, dan segenap staff karyawan dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Ibu Jayanti Alvita Sari selaku ARM di Restoran Shabu AUCE Semarang dan seluruh karyawan Restoran Shabu AUCE

Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Barap, Ibu Yanik, dan Nanda selaku *customer* di Restoran Shabu AUCE Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, tak lupa kata maaf yang begitu dalam penulis haturkan apabila selama proses penulisan skripsi ini telah banyak merepotkan dan terdapat kesalahan dari penulis kepada seluruh pihak.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Agustus

2019

Penulis

DEVI AMALIA FAIZA

NIM:1502036028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I: Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II: Konsep Jual Beli, <i>Gharar</i> Dan ‘<i>Urf</i>	
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22

4. Macam-macam Jual Beli	30
B. <i>Gharar</i>	31
1. Pengertian <i>Gharar</i>	31
2. Ketentuan Hukum <i>Gharar</i>	31
3. Kriteria <i>Gharar</i>	33
C. ' <i>Urf</i>	36
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	36
2. Keabsahan ' <i>Urf</i> Sebagai Landasan Hukum	37
3. Macam-macam ' <i>Urf</i>	39
4. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> Dapat Dijadikan Landasan Hukum	41
5. ' <i>Urf</i> Dalam Jual Beli	42
BAB III: Pelaksanaan Sistem <i>All You Can Eat</i> Di Restoran Shabu AUCE Semarang	
A. Profil Restoran Shabu AUCE Semarang	44
B. Pelaksanaan Sistem <i>All You Can Eat</i> Di Restoran Shabu AUCE Semarang	54
BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem <i>All You Can Eat</i>	
A. Praktik Sistem <i>All You Can Eat</i> Di Restoran Shabu AUCE Semarang	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad dan Nilai Tukar dalam Sistem <i>All You Can Eat</i> Di Restoran Shabu AUCE Semarang	65
BAB V: Penutup	
A. Simpulan	76

B. Saran-saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam hubungan antara manusia dengan manusia disebut dengan kata “muamalah”. Kata muamalah merupakan penggambaran suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Sedang dalam fikih muamalah secara terminologi dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam segi jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.¹

Jual beli dalam masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Jual beli merupakan interaksi antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan dalam syari’at.²

¹Nasrun Haroen, *FiqihMuamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007. Hlm: 1.

²Wati Susiawati, “*Jual Beli dan Konteks Kekinian*” *Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No.2, November 2017* . Hal. 172.

Interaksi yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat mengambil dan memberikan manfaat bagi sesama. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli. Yangmana dengan interaksi tersebut mereka bisa mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi sesuai dengan syari'at Islam dan terhindar dari tindakan-tindakan tidak baik terhadap sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.³ Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Sistem jual beli yang dilakukan masyarakat mulai bervariasi diantaranya adalah jual beli makanan menggunakan sistem *all you can eat* seperti yang dilakukan oleh pengusaha makanan di restoran Shabu AUCE Semarang. Sistem *all you can eat* ini sering disebut dengan “bayar satu harga, makan sepuasnya” maksudnya di Restoran Shabu AUCE ini, *customer* hanya perlu membayar sebesar Rp. 119.999,- untuk dewasa dan Rp. 59.999,- untuk anak-anak, *customer* sudah dapat menikmati makanan dengan sepuasnya.

³Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”
JurnalUmmulQura VolIII, No. 2, Agustus 2013. Hal. 53.

Realita dalam sistem *all you can eat* yang terjadi di Restoran Shabu AUCE ini objek akad dan nilai tukarnya terdapat hal yang tidak jelas. Dimana mengakibatkan ketidakpastian seberapa jumlah atau porsi makan dalam istilah sepuasnya ini. Karena setiap orang memiliki kemampuan makan yang berbeda-beda. Jika terdapat beberapa orang dapat makan dengan sepuasnya hanya dengan membayar Rp. 119.999,- atau Rp. 59.999,- saja belum tentu orang lain juga dapat melakukan hal yang sama. Dan ketidakjelasan mengenai objek akad yang tidak diperbolehkan di bawa pulang sedangkan objek tersebut telah menjadi hak dari pembeli. Selanjutnya, karena ketidakjelasan objek akadnya maka nilai tukar pun terdapat ketidakjelasan yakni seberapa harga per bahan makan yang diambil oleh *customer* dan seberapa keseluruhan yang diambil *customer*. Hal itu mengakibatkan kemudharatan yangmana ada pihak yang dirugikan walupun kerugian tersebut telah disepakati sejak awal transaksi. Akan tetapi kesepakatan tersebut harusnya tetap didasari dengan prinsip hukum Islam, yang mana harus mempertimbangkan bagaimanma manfaat dan kemudharatannya dalam masyarakat terhadap akad tersebut.

Dalam hukum Islam, Rukun dari Jual beli salah duanya adalah objek akad dan nilai tukar. Objek akad haruslah jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka

dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.⁴

Dan dikarenakan ketidakpastian dalam objek akad, menimbulkan ketidakpastian pula dalam nilai tukarnya. Tidak diketahui secara jelas rincian bahan makanan dan harga keseluruhannya. Sedang menurut ulama' fikih syarat dari nilai tukar yakni salah satunya adalah harga tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.⁵

Dari pembahsan diatas disebutkan bahwa salah dua dari rukun jual beli adalah adanya objek akad dan nilai tukar. Objek akad harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Dan juga harus diketahui nilai tukar dengan antara kedua belah pihak. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.⁶ Seperti dalam hadits di bawah ini :

⁴ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ummul Qura* VolIII, No. 2, Agustus 2013. Hal. 62-63

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012. Hal.76

⁶Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ummul Qura* VolIII, No. 2, Agustus 2013. Hal. 63

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْعَرِيرِ

Artinya : “Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa’id, dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah. (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku –dan lafazh ini miliknya-, Yahya bin Sa’id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Abu az-Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli gharar”. (HR Abu Dawud No.2144, At-Tirmidzi No.1230, An-Nasa’i No.4530, Ibnu Majah No.2194).⁷

Maka dari itu diangkatlah judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ALL YOU CAN EAT DI RESTORAN SHABU AUCE KOTA SEMARANG”. Penelitian ini sangat penting agar masyarakat mengetahui bagaimana sistem *all you can eat* dan juga dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang objek akad dan nilai tukar dalam sistem *all you can eat*.

⁷ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj.Darwis,dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013. Hal.499

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap objek akad dan nilai tukar dalam sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang.
2. Mengetahui pandangan hukum islam tentang objek akad dan nilai tukar dalam sistem *all you can eat*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis, serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai sistem *all you can eat* dan pandangan hukum islam tentang objek akad dan nilai tukar dalam sistem *all you can eat*.

E. Telaah Pustaka

Salah satu syarat diterimanya sebuah penelitian adalah adanya unsur kebaruan yakni penelitian tersebut belum diteliti oleh pihak lain. Maka dari itu, untuk menghindari kesamaan dengan karya-

karya lain yang telah ada alangkah baiknya dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa karya ilmiah yang telah diteliti sebelumnya dan terkait dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *All You Can Eat* Di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang” diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Syaiful Anwar Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Welutan Di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal” berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini menyimpulkan bahwa praktek welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal menurut hukum Islam praktek jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena dilakukan orang yang sudah berpengalaman, sehingga penaksiran mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa di toleransi karena kesamarannya relatif ringan.⁸
2. Skripsi Abdulloh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul

⁸ Syaiful Anwar, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Welutan Di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal*, (Semarang: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan Di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang” hasil dari penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan batal akadnya dikarenakan terdapat unsur perusak dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang telah ada.⁹

3. Jurnal Nurul Inayah Institut Agama Islam Darussalam Blokagung yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan sah karna sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual-beli. Disisi lain jual beli dengan sistem tebas ini juga termasuk salah satu dari berbagai macam atau model transaksi jual beli yakni jual beli *jizaf* adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual-beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzar*’i), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun

⁹ Abdulloh, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan Di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhim* (prediksi) setelah menyaksikannya.¹⁰

4. Skripsi Narul Ita Sari Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Karena jual beli dengan cara comot dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan dalam tinjauan hukum islam terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara comot telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana pembeli dan penjual sama-sama rela tanpa ada unsur paksaan.¹¹
5. Skripsi Muhammad Mukhlis Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal” hasil penelitian ini menunjukkan

¹⁰ Nurul Inayah, *Jurnal: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)*, (Banyuwangi: Institut Agama Islam Darussalam Blokagung, 2018)

¹¹ Narul Ita Sari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot*, (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

bahwa pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal menurut hukum Islam tidak dibolehkan (jika ada unsur ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran didalamnya), sebab salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi yaitu harus diketahui jenis takaran dan ukuran.¹²

Dari sejumlah penelitian yang sudah ada sebelumnya, pembahasan mengenai takaran sudah banyak dilakukan namun pembahasan mengenai “Tinjauan hukum Islam terhadap sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang” yang akan meneliti praktik dari sistem *all you can eat* dengan penjabaran mengenai rukun dan syarat jual beli, *gharar*, dan *urf*. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam belum ada yang membahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian

¹² Muhammad Mukhlis, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal*, (Lampung: Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2017)

terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian mengenai efektivitas hukum.¹³

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan karena peneliti ingin menggali fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif.¹⁴ Metode ini digunakan untuk menjelaskan proses dari jual beli yang terjadi di Restoran Shabu AUCE Semarang.

3. Sumber Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang didapat dari hasil wawancara dengan penjual yaitu pihak Restoran Shabu AUCE Semarang dan pembeli yaitu *customer* Restoran Shabu AUCE.

2) Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari media perantara yaitu dari studi pustakaan, buku-buku seperti buku tentang fiqih muamalah, fiqih jual beli

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hal.22

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosdur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: CV Alfabeta, 2009. Hal. 23

dan sumber literatur lain yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga karakteristik kekuatan mengikatnya, yakni:¹⁵

- a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang belum dikodifikasi hal ini bisa ditemukan di dalam hukum Islam dan hukum adat.
- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya, al-Qur'an, kamus, sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan non-partisipan, penelitian mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Observasi ini

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Hal.23-24

harus dilakukan dalam suatu periode yang panjang agar seluruh data yang dibutuhkan benar-benar terkumpul secara lengkap.

Observasi dilakukan dengan cara peneliti mendatangi Restoran Shabu AUCE Semarang. Peneliti mengumpulkan data tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Peneliti hanya mengamati dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Pengamatan dilakukan dari awal transaksi hingga berakhirnya transaksi jual beli tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.¹⁶

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yakni wawancara yang terkesan interogasi, dan pertukaran informasi antara peneliti dan subjek yang diteliti sangat minim. Hal tersebut dikarenakan, dalam melakukan wawancara

¹⁶ Nation, *Metode Penelitian Riserch (metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara, 1996. Hal. 115

peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan subjek yang diteliti hanya bertugas menjawab.¹⁷

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada empat narasumber yakni Manager dari Restoran Shabu AUCE yaitu Ibu Jayanti Alvita Sari sebagai pihak penjual dan tiga *Customer* dari Restoran Shabu AUCE Semarang yaitu Nanda, Ibu Yanik, dan Ibu Barap sebagai pihak pembeli. Penulis menggunakan teknis ini untuk mendapatkan data terhadap jual beli sistem *all you can eat*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung yaitu berupa aturan mengenai sistem *all you can eat* yang berlaku di Restoran Shabu AUCE Semarang.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum menggunakan sifat analisis deskriptif.

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggali Data Kualitatif*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013. Hal.63

Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu acara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.¹⁸

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

a. Pengumpulan data

Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui banyak alat pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Peneliti melakukan penggabungan data yang sama dari subjek-subjek yang berbeda agar dapat memudahkan dalam melakukan reduksi data.

c. Proses pengkodean

Proses pengkodean ini bertujuan agar mempermudah peneliti dalam membahas fakta-fakta yang ada dengan teori yang perlu diperhatikan. Setelah memberikan nomor mulailah membentuk pengkodean dan pemberian nama untuk masing-masing kode.

¹⁸ Mukhti Fajar, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal.180

d. Penarikan kesimpulan

Setelah pengumpulan data, reduksi data, dan pengkodean dilakukan maka langkah terakhir adalah menganalisis data yakni penarikan kesimpulan dimana kesimpulan ini maka peneliti dapat memperoleh hasil penelitian tersebut

G. Sistematika Penelitian

Penulis membagi penulisan skripsi ini dalam beberapa bab dengan harapan agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan secara garis besarnya. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi penjabaran tentang konsep jual beli dan urf yang didalamnya terdapat pengertian jual beli, dasar hukum

jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, pengertian '*urf*', keabsahan '*urf*' sebagai landasan hukum, macam-macam '*urf*', dan syarat '*urf*' dijadikan landasan hukum, '*urf*' dalam jual beli pengertian *gharar*, ketentuan Hukum *gharar*, dan kriteria *gharar*.

BABIII: PELAKSANAAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN SHABU AUCE SEMARANG

Berisi mengenai paparan sekilas mengenai informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri atas profil dari restoran Shabu AUCE Semarang, dan pelaksanaan sistem *all you can eat* di restoran Shabu AUCE Semarang

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DAN PANDANGAN DALAM HUKUM ISLAM MENGENAI OBJEK AKAD DAN NILAI TUKAR DALAM SISTEM *ALL YOU CAN EAT*

Berisi analisis sistem *all you can eat*, dan analisis hukum Islam terhadap objek akad dan nilai tukar dalam implementasi sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang.

BAB V: PENUTUP

Yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan terhadap sistem *all you can eat* dan tinjauan hukum islam terhadap objek akad dan nilai

tukar dalam sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang. dalam bab ini meliputi : kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN ‘URF

A. Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis jual beli (البيع) merupakan *mashdar*, sedangkan *mashdar* tidak dapat dijamakkan. Akan tetapi kata ini tetap dijamakkan karena memiliki jenisnya yang berbeda-beda. Makna secara etimologis ialah mengambil sesuatu dan menerima sesuatu dan juga kata *al-bai'* juga dapat diartikan sebagai satu depa, entah dimaksudkan untuk tepukan atau untuk ikatan harga dan barang yang dihargai menurut persetujuannya.¹

Lafal *al-bai'* juga dapat diartikan sebagai membeli, dan memiliki makna kebalikan. Tapi jika kata *al-bai'* diucapkan, maka makna yang bisa langsung ditangkap adalah orang yang menjual barang dagangan atau dapat disebut sebagai penjual.²

Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli diantaranya adalah:³

¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hal.82

² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Hal.82

³ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Hal.41

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar-menukar barang atau harta dengan dengan harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yaitu ijab qabul.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.⁴

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang atau harta milik sendiri dengan milik orang lain dengan cara tertentu yang bertujuan memberikan kepemilikannya dan menerima hak milik.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum muamalah secara umum adalah halal dan *mubah*. Termasuk jual beli sebagaimana telah terinci dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang secara tegas telah menghalalkannya.⁵

⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*. Hal.41

⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014. Hal.18

Diantaranya adalah beberapa ayat al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah diantaranya adalah:⁶

Adapun dalil al-Qur'an adalah

Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
 فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
 لَمِنَ الضَّالِّينَ ۚ

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal.70-71

⁷ Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadir (Al Jami' baina Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min ilm Al-Tafsir)*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. Hal.811

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.⁸

Adapun sunnah Rasulullah SAW di antaranya adalah:

رَدَدْنَا يَحْيَىٰ بُنُ يَحْيَىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُؤَ وَصَلَاحُهَا نَهَىٰ

الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

Artinya: “Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, “Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak matangnya, penjual dan pembeli sama-sama dilarang” (HR. Al-Bukhari No.2194, Abu Dawud N.8355).⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam

⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, Terj. Ahzami Sami’un Jazuli, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013. Hal.318

⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj. Darwis, dkk. Hal.499

menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara pendapat ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'.¹⁰

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang atau harga barang.¹¹

Jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

- a. Ada penjual (البايع) dan pembeli (مشتري)
- b. Ada lafadz ijab dan qabul (صيغة)
- c. Ada barang (المبيع)
- d. Ada nilai tukar.¹²

Adapun syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' sebagai berikut:

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.hal.75

¹¹ Abdul rahman, dkk, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.hal.71

¹² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. .Hal.75

a. Syarat-syarat yang orang berakad

1) Berakal

Jumhur ulama' mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, meskipun telah memiliki izin dari walinya.¹³

Dan apabila akad itu dilakukan oleh orang gila, dan orang mabuk maka akad tersebut tidak sah. Akan tetapi apabila seseorang itu kadang sadar dan kadang gila maka akadnya akan sah apabila dalam keadaan sadar dan tidak sah apabila dalam keadaan tidak sadar.¹⁴

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.¹⁵

3) Bukan pemboros (mubazir)

Orang yang melakukan akad bukanlah orang yang pemboros. Orang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hal.29

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009. Hal.38

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Hal.29

bertindak hukum. Maksudnya adalah seseorang itu tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.¹⁶

4) Tidak dipaksa

Akad tidak sah apabila orang yang melakukan akad tersebut merasa terpaksa dalam melakukan transaksi jual beli.¹⁷

b. Syarat sah ijab dan qabul

- 1) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum
- 2) Kesesuaian dalam ijab dan qabul, baik secara kualitas maupun kuantitas
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat yang sama, jika orang yang berakad tidak dalam satu majelis maka harus saling mengetahui.¹⁸

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Barang yang diakadkan dalam keadaan suci
- 2) Dapat dimanfaatkan secara syar'i
- 3) Mampu diserahkan terimakan barang yang akan dijual

¹⁶ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012. Hal.111

¹⁷ Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik*. Hal.44

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. Hal.27-28

- 4) Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.¹⁹

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yaitu Fikih Sunnah syarat barang yang diakadkan memiliki enam syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- 1) Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus dalam keadaan suci. Jika barang tersebut tidak suci maka akad tersebut tidak sah. Contohnya, jual beli kulit hewan dan bangkai yang belum disamak.²⁰

Para ulama' mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka, boleh melakukan jual beli kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun yangmana digunakan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh melakukan jual beli segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk menyalaka lampu dan mengecat, pewarna yang

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal.48-57

²⁰ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012. Hal.111

najis untuk mewarnai, dan sebagainya selama pemanfaatannya bukan untuk dimakan.²¹

Dan karena memanfaatkannya diperbolehkan maka boleh juga diperjual belikan selama tujuan dalam melakukan transaksi jual beli itu untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut.²²

2) Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus dapat bermanfaat. Sebagaimana Allah berfirman pada surat al-Isra' ayat 27:²³

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Tidak boleh menjual belikan serangga, ular, atau tikus kecuali apabila bisa dimanfaatkan. Boleh menjual belikan kucing dan lebah. Boleh menjual belikan macan, singa, dan binatang bisa digunakan untuk beburu atau dimanfaatkan kulitnya. Boleh menjual belikan gajah untuk membantu mengangkut

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Hal.38-44

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Hal.38-44

²³ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Hal.111

barang. Boleh menjual belikan burung beo, burung merak yang bagus bulunya walaupun tidak dapat dimakan dan hanya dapat dinikmati suaranya dan hanya memandangnya walaupun itu sesuatu yang mubah.²⁴

3) Kepemilikan orang yang berakad atas barang

Barang diperjualbelikan haruslah barang milik sendiri. Akan tetapi jika barang tersebut milik orang lain, maka haruslah mendapat izin dari pemilik barang bahwa barang tersebut akan di jual.²⁵

Apabila jual beli dilakukan tanpa izin pemilik barang maka disebut dengan jual beli *fudhuli*. Jual beli *fudhuli* adalah jual beli yang dilakukan orang lain tapi tanpa izin dari pemilik barang. Contohnya, seseorang menjual barang disaat pemiliknya sedang berpergian tanpa meminta izin terlebih dahulu. Akad ini dianggap sah akan tetapi pemberlakuannya tergantung pada izin dari pemilik barang apakah memberi izin atau tidak. Jika diberikan izin maka akad ini bersifat mengikat tetapi jika tidak memberikan izin maka akad ini batal.²⁶

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Hal.41

²⁵ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Hal.112

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Hal.44

4) Kemampuan tuntut menyerahkan barang

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan. Jika barang tersebut tidak dapat diserahkan maka akad tersebut tidak sah. Contohnya, jual beli ikan yang ada di dalam laut.²⁷

5) Pengetahuan tentang barang

Penjual tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak jelas dari segi zat, sifat dan jumlahnya. Ketidakjelasan barang tersebut menjadikan akad jual beli itu terdapat *gharar* di dalamnya. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat akad batal dan tidak sah. *Gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas maknanya.²⁸

d. Syarat nilai tukar

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut dengan mata uang sebagai alat tukar barang.

Ulama' fiqih mengemukakan syarat nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

²⁷ Lukman hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Hal.112

²⁸ Abdul aziz, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010. Hal.29

- 2) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun dengan cara lain seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukanlah barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamr, karena keduanya itu merupakan haram dalam syara'.²⁹
4. Jenis-jenis Jual Beli

Jual beli berdasarkan hukumnya dibagi menjadi 4 yaitu:

- a. *Bai' al-Mun'aqid* merupakan jual beli yang diperbolehkan oleh syara'
- b. *Bai' al-Shahih* merupakan jual beli yang telah terpenuhi syarat sahnya jual beli
- c. *Bai' al-Nafidz* merupakan jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal
- d. *Bai' al-Lazim* jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada *khiyar* di dalam akad tersebut.³⁰

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*. Hal.76-77

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015. Hal.49-50

B. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar merupakan kata yang bersifat *lazim* karena menunjukkan akibat yakni ketidakjelasan. *Gharar* secara etimologis merupakan sesuatu yang jika dilihat dari segi lahir terlihat bagus sehingga disukai oleh pihak yang berakad akan tetapi jika dilihat dari segi batin tidak disukai.³¹

Menurut Muhammad Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, *gharar* merupakan suatu keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan salah satu pihak. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, dikarenakan tidak terdapat kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad ditempat transaksi, besar kecil jumlah objek akad ataupun kemampuan untuk menyerahkan objek akad tersebut.³²

2. Ketentuan Hukum *Gharar*

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam. Oleh karena itu tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW:³³

³¹ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017. Hal. 192

³² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004. Hal. 147

³³ Adiwarmanto Karim, dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015. Hal. 78

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
 وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْبٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
 سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : “Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id, dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah. (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku –dan lafazh ini miliknya-, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Abu az-Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli gharar”. (HR Abu Dawud No.2144, At-Tirmidzi No.1230, An-Nasa'i No.4530, Ibnu Majah No.2194).³⁴

³⁴ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj. Darwis, dkk. Hal.499

3. Kriteria *Gharar*

Gharar mencakup tiga hal yakni:

a. *Gharar yang* berkaitan dengan pihak yang berakad

Gharar yang berkaitan dengan pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli diantaranya adalah:

- 1) Pihak yang berakad tidak mengetahui wujud atau sifat dari objek akad baik kualitas maupun kuantitasnya
- 2) Pihak yang berakad sudah mengetahui objek akad sudah ada ketika transaksi dilakukan akan tetapi tidak pasti akan kualitas maupun kuantitasnya
- 3) Pihak yang berakad mengetahui wujud objek akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai kualitas maupun kuantitas dari objek akad
- 4) *Gharar* berarti manipulasi, maksudnya adalah pembisnis hanya menjelaskan kelebihan dari objek dan menyembunyikan kelemahan dari objek akad tersebut.³⁵

b. *Gharar yang* berkaitan dengan ijab qabul

Ijab qabul *merupakan* sepakatnya kedua belak pihak untuk melakukan atau tidaknya suatu akad. Ada enam bentuk akad jual beli yang tidak jelas dari segi ijab qabulnya, diataranya:

- 1) Dua jual beli dalam satu jual beli

³⁵ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*. Hal. 200

- 2) Panjar dalam jual beli yakni pembayaran harga yang didahulukan dan tidak dikembalikan kepada calon pembeli ketika proses akad jual beli batal
 - 3) Akad jual beli tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli menjadikan kerikil atau anak panah untuk dijadikan batasan dalam objek jual belinya
 - 4) Jual beli lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan
 - 5) Jual beli sentuhan sebagai tanda benda yang disentuh yang dibeli
 - 6) Akad jual beli bersyarat.³⁶
- c. *Gharar* yang berkaitan dengan objek akad

Gharar dari segi objek akad memiliki beberapa kemungkinan maksud dan pengertian diantaranya:

- 1) *Gharar* berarti *ma'dum* yakni objek tidak berwujud pada transaksi dilakukan.
- 2) *Gharar* berarti *jahalah* yakni objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kuantitas dan kualitasnya
- 3) *Gharar* berarti *ghair imkinat al-taslim* yakni objek akad tidak mungkin diserahkan.³⁷

³⁶ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017. Hal. 202

Menurut *Adiwarman Karim*, *gharar* memiliki beberapa jenis dan tingkatannya diantaranya adalah:³⁸

a) *Gharar* berat

Gharar berat adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat dari akad tersebut. Bisa disebut juga *gharar* berat adalah *gharar* yang dapat dihindari dan menimbulkan permasalahan antar para pelaku akad. Akad tetapi standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf*' (tradisi). Contohnya, menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu. Menurut '*urf gharar*' ini dapat menyebabkan perselisihan antar pelaku akad, maka *gharar* ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).³⁹

b) *Gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindari dan menurut '*urf tujjar*' (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan adanya *gharar* ini. contohnya, membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menjual sesuatu yang hanya dapat dilihat jika

³⁷ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017. Hal. 203

³⁸ Adiwarman Karim, dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Hal. 82.

³⁹ Adiwarman Karim, dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Hal. 82.

dipecahkan atau dirobek. Akan tetapi *gharar* ini dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad karena hal itu tidak dapat dihindari dalam akad maka *gharar* ini diperbolehkan dan akad yang telah disepakati tetap sah. *Gharar* ringan ini diperbolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya untuk pebisnis.⁴⁰

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf merupakan hal yang sangat sering dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi bagi mereka. Baik berupa ucapan atau perbuatannya atau hal meninggalkannya merupakan sesuatu yang juga *'urf*.⁴¹

Secara bahasa *'urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Abu Rokmad, *'urf* merupakan apa saja yang telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat yang dijalankan secara terus menerus baik berupa

⁴⁰ Adiwarmarman Karim, dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Hal. 83.

⁴¹ Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ibnu Ushulul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 130
M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 147

perkataan maupun perbuatan. ‘*Urf*’ disebut pula adat kebiasaan.⁴²

Sedang menurut Abu Zahra yang dikutip oleh Abu Rokhmad, ‘*urf*’ diartikan sebagai apa yang baiasa dilakukan oleh masyarakat dan terus menerus dilakukan.⁴³

2. Keabsahan ‘*Urf*’ Sebagai Landasan Hukum

‘*Urf*’ mereka menerima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan diantaranya adalah:

a. Surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَمْرُؤَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ

Artinya :“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A’raf ayat 199)

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut, umat manusia disuruh untuk mengerjakannya oleh para ulama’ Ushul Fiqh, yangmana hal tersebut dipahami sebagai suatu yang baik dan telah menjadi suatu kebiasaan oleh masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai

⁴² Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2002. Hal.269

⁴³ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Hal.270

perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴⁴

- b. Syari'at umat Islam dari masa awal sudah mengakui adat dan tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah ada dan menyatu dengan masyarakat. Akan tetapi secara selektif ada yang diakui dan ada pula yang dihapuskan. Contohnya, adat kebiasaan yang diakui yaitu kerja sama dagang dengan membagi untung. transaksi seperti itu sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama' menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik dapat dijadikan sebagai landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁴⁵

⁴⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008. Hal.155

⁴⁵ *Ibid*, Hal.156

3. Macam-macam *'Urf*

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Efendi dalam bukunya yaitu *Ushul Fiqh*, terbagi menjadi dua macam:⁴⁶

a. *al-'Urf al-Am* (adat kebiasaan umum)

Yaitu adat kebiasaan mayoritas masyarakat dari berbagai negeri dalam suatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “engkau telah haram aku gauli” yang dilayankan kepada istrinya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan cara ungkapan.

b. *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus)

Merupakan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah hutang piutang.⁴⁷

⁴⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Hal.154

⁴⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*.Hal.154

Disamping pembagian diatas, '*urf*' dibagi pula kepada:⁴⁸

a. *Urf shahih*

'*Urf shahih* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara', tidak mengharamkan yang halal maupun sebaliknya, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya, barang yang diberikan saat meminang calon mempelai merupakan suatu hadiah dan bukan merupakan bagian dari maskawin.⁴⁹

b. *Urf fasid*

'*Urf fasid* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang mana bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya, dan membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya, kebiasaan memakan harta riba, melakukan perjanjian judi.⁵⁰

Ditinjau dari segi materi dibagi menjadi 2 yaitu:⁵¹

a. *Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berupa perkataan atau ucapan. Contohnya, dalam kebiasaan orang-orang

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra Group, 2014. Hal.148

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. Hal.148-149

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. Hal.149

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Hal.390-391

Arab kata “*lahmun*” memiliki arti “ikan”. Maka dari itu, jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging tetapi kenyataannya dia memakan daging ikan. Menurut adat masyarakat Arab itu tidak melanggar sumpah yang dilakukan.

- b. *‘Urf fi’li* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya, kebiasaan menjual *barang*-barang yang tidak terlalu bernilai transaksi tersebut dilakukan penjual dan pembeli dengan hanya menunjuk barang dan serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi apa yang dilakukan.
4. Syarat-syarat *‘Urf* Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Para ulama’ ushul fiqh menetapkan syarat agar *‘urf* dapat menjadi dalil hukum syara’, sebagaimana dijelaskan oleh Ma’ruf Amin yang dikutip oleh Muhyiddin yaitu:⁵²

- a. *‘Urf* berlaku secara umum di kalangan mayoritas masyarakat, baik *‘urf* yang bersifat khusus maupun umum, baik yang bersifat perkataan maupun perbuatan.
- b. *‘Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c. *‘Urf* itu tidak boleh bertentangan dengan nash yang ada, sehingga menyebabkan hukum yang terkandung dalam

⁵² Muhyiddin, *Ushul Fiqh I Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Al-Ahkam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Hal.123

nash itu tidak bisa diterapkan. '*Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan '*urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengatur hukum permasalahan yang dihadapi.

- d. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang telah diungkapkan secara jelas dalam suatu akad atau transaksi.⁵³

5. *Urf* dalam Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu contoh dari pengaplikasian '*urf fi'li*. '*Urf fi'li* adalah adat kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan manusia, salah satunya adalah jual beli. Dalam hal ini, '*urf* dapat dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:⁵⁴

- a. Adat yang di dalamnya terdapat unsur kemaslahatan dan tidak mengandung kemudharatan. Atau lebih banyak kemaslahatan daripada kemudharatannya. Dalam hal ini, adat tersebut diterima dalam hukum Islam
- b. Adat lama yang tidak memiliki kemaslahatan dan kemudharatan yangmana dalam pengaplikasiannya dianggap tidak baik dalam islam. Dalam hal ini, adat tersebut dapat diterima akan tetapi akan mengalami perubahan dan penyesuaian kembali

⁵³ Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Al-Ahkam*. Hal.123-124

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Hal.393-394

- c. Adat lama yang mengandung *mafsadat* (merusak)
- d. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak memiliki *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan syara' akan tetapi belum terserap dalam syara'.

Semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Diantaranya adalah jual beli yang telah menjadi kebiasaan manusia, selagi dalam kebiasaan akad jual beli itu tidak mengandung hal yang mengharamkannya (bertentangan dengan syara') maka dipandang boleh.⁵⁵

⁵⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. Hal.51

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DI RESTORAN SHABU AUCE SEMARANG

A. Profil Restoran Shabu AUCE Semarang

1. Sejarah Restoran Shabu AUCE Semarang

Restoran Shabu AUCE Semarang berdiri sejak tanggal 24 Agustus 2009 yang didirikan oleh PT. Hotel Candi Baru yang diakuisisi oleh PT. Sido Muncul pada akhir 2002 hingga saat ini. Restoran Shabu AUCE didirikan sebab kecintaan masyarakat akan beragamnya jenis kuliner yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah masakan *shabu-shabu* yang merupakan masakan Jepang dengan tampilan irisan daging sapi tipis dan sayuran disajikan dengan mencelup saus sehingga rasa yang gurih lebih terasa banyak digemari juga di Indonesia. Penyajian kuliner yang beragam dan banyaknya animo masyarakat akan masakan *shabu-shabu* inilah yang menjadikan Shabu AUCE restoran yang pertama kali dibuka di Semarang kemudian membuka lagi cabang baru di BSD.¹

Didasari pada kecintaan pada akan beragam jenis kuliner serta keberhasilan dari pendirian restoran sebelumnya, restoran Shabu AUCE didirikan di kota Semarang untuk memenuhi kerinduan khalayak kepada makanan sejenis yang

¹ https://www.facebook.com/pg/shabuauce/about/?ref=page_internal
diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 12.30 WIB

berkualitas. Dengan perpaduan citarasa khas Jepang, Thailand dan Indonesia serta berkonsep *self service*, kini Restoran Shabu AUCE hadir juga di Yogyakarta.²

2. Penjelasan Restoran Shabu AUCE Semarang

Letak Geografi dari Restoran Shabu AUCE Semarang yaitu berada di Jl. Gajah Mada 102-104 Kota Semarang 50138 dan memiliki cabang yang berada di Jl. Jend. Sudirman No.3, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233. Restoran ini, buka setiap hari mulai pada jam 11.00-22.00 WIB. *Customer* Restoran Shabu AUCE dapat melakukan reservasi tempat dengan menghubungi *contact* diantaranya sebagai berikut:³

- a. Telephone : 6224 3581472
- b. Fax : 6224 3581372
- c. E-mail : shabuauce.smg@gmail.com
- d. Website : www.shabuauce.com

Selain itu restoran ini memiliki sosial media diantaranya adalah:

- a. Facebook : Shabu AUCE
- b. Instagram : @sabuauce

² https://www.facebook.com/pg/shabuauce/about/?ref=page_internal
diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 12.30 WIB

³ https://www.facebook.com/pg/shabuauce/about/?ref=page_internal
diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 12.30 WIB

Karyawan yang dimiliki Restoran Shabu AUCE Semarang adalah sekitar 50 orang yang terdiri dari bagian Restoran berjumlah 20 orang, bagian *kitchen* berjumlah 20 orang dan bagian *Back Office* berjumlah 10 orang. Restoran Shabu AUCE Semarang dipimpin langsung oleh ARM (*Assistant Restaurant Manager*), serta team operasional dibawahnya yakni SPV (*Supervisor*) yang membawahi *Captain*, *Cashier*, *Host*, *BAR Attd*, dan *Server*. Dan *team* di departemen produk yakni *Assistant Chef* yang membawahi *Cook*, *Cook Helper*, dan *Dishwasher*.⁴

ARM (*Assistent Restaurant Manager*) memiliki beberapa tugas diantaranya adalah mengawasi keadaan restoran, melakukan penerimaan dan pemecatan karyawan, mengurus karyawan yang bekerja di Restoran Shabu AUCE, mengurus persediaan bahan baku yang ada, mengurus perlengkapan memasak dan perlengkapan restoran, menjalin hubungan dengan para *supplier* dari penyedia bahan baku, menentukan dan mengontrol jadwal karyawan, mengawasi dapur.⁵

Team operasional yang dibawahnya ialah SPV (*Supervisor*). Tugas dari *Supervisor* adalah mengecek

⁴ Wawancara dengan Jayanti Alvita Sari (ARM Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 11 Maret 2019

⁵ <https://www.stoqo.com/blog/1940/9-pekerjaan-yang-umumnya-ada-di-restoran/> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

kehadiran karyawan, mengecek persediaan bahan baku, mengecek standar kualitas menu, mengecek standar penampilan karyawan, menangani *event*, menangani keluhan *customer*, mengusulkan promosi karyawan, menangani kelancaran operasional restoran, beramah-tamah dengan *customer*, membuat rekap gaji karyawan.⁶

Supervisor memiliki bawahan diantaranya adalah:

1. *Captain*

Captain merupakan karyawan yang bertugas mengecek kehadiran karyawan, mengecek daftar pesanan *customer*, mengecek persediaan bahan baku, mengecek kebersihan seluruh restoran, standar kualitas makanan dan minuman dan penampilan karyawan, mencatat pembelian barang di buku data pembelian barang, mencatat barang masuk dan barang keluar, memimpin jalannya *briefing team*, membimbing karyawan baru, memberikan laporan penilaian karyawan pada *supervisor*, koordinasi dengan *supervisor* tentang operasional harian, dan lain-lain.⁷

⁶ <https://www.restofocus.com/2014/12/tugas-supervisor-di-restoran.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

⁷ <https://www.restofocus.com/2015/02/tugas-captain-waiter-di-restoran.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

2. *Cashier*

Cashier yaitu karyawan yang melayani pembayaran.⁸

3. *Host*

Host memiliki tugas yaitu menerima telepon dari *customer* (*reservation*) dan menerima *customer* yang datang, mengantar *customer* sampai ke meja yang telah disediakan, memberikan informasi tentang produk makanan dan minuman, fasilitas yang ada dan juga promosi yang sedang berlangsung kepada *customer*, memberikan pelayanan dan berorientasi terhadap kepuasan *customer*, mengatur dan menempatkan *customer* di meja sesuai SOP, menjaga dan memelihara fasilitas serta asset restoran, dan sebagainya.⁹

4. *BAR Attnd*

BAR Attnd memiliki tugas yakni melihat daftar hadir bawahannya, memeriksa persediaan minuman yang perlu diambil lagi di gudang, memeriksa persiapan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari diantaranya, dan memeriksa kebersihan bawahannya.¹⁰

⁸ <https://www.stoqo.com/blog/1940/9-pekerjaan-yang-umumnya-ada-di-restoran/> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

⁹ <https://job-like.com/jobdata/2457378/> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

¹⁰ <https://www.restofocus.com/2015/02/tugas-barista-di-restoran.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

5. *Server*

Server tugasnya adalah menyajikan makanan dan minuman.¹¹

Dan *team* di departemen produk yaitu *Asistant Chef*. *Assistant Chef* memiliki tugasnya yakni mengontrol bahan makanan, mengelola dapur, menyusun menu, membuat standar *recipe* beserta *food cost* nya, membuat perkiraan (*forecast*) yang akan dicapai, memimpin staff dan bawahannya, dan mengawasi jalannya operasional *kitchen*.¹²

Assistant Chef yang membawahi karyawan diantaranya adalah :

1. *Cook*

Tugas dari *Cook* adalah mengawasi kelancaran jalannya operasional, mengorganisasi dan membagi tugas dan pekerjaan pada bawahannya, dan ikut secara langsung turun tangan dalam mengolah makanan.¹³

¹¹ <https://blogcarakutahu.blogspot.com/2018/04/server-cafe-pengertian-server-cafe-tips.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

¹² <https://www.kompasiana.com/ronie85/54f35acc745513a42b6c70fc/tugas-dan-tanggung-jawab-organisasi-kitchen> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

¹³ <https://www.kompasiana.com/ronie85/54f35acc745513a42b6c70fc/tugas-dan-tanggung-jawab-organisasi-kitchen> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

2. *Cook Helper*

Cook Helper memiliki tugas Menyiapkan peralatan memasak yang akan dipergunakan, menyiapkan bahan mentah yang akan diolah, Membantu *chef* dalam mengolah makanan.¹⁴

3. Dishwasher

Dishwasher ialah orang yang bertugas mencuci peralatan memasak dan alat makan.

Keunggulan dari restoran Shabu AUCE adalah makanan disini memiliki citarasa yang enak, layanan baik serta suasana lingkungan yang unik, yang menjadikan Shabu AUCE ini memiliki kekuatan tangguh untuk tampil dilokasi manapun juga. Harga yang ditetapkan oleh pihak restoran adalah per paket Rp 119.999,- untuk dewasa (mulai 9 tahun keatas) dan Rp 59.999,- untuk anak- anak (mulai dari 4-8 tahun). Harga tersebut sudah termasuk pajak restoran dan biaya pelayanan.¹⁵

Restoran Shabu AUCE ini, *customer* dapat memilih variasi kuah sesuai dengan selera mereka dengan pilihan antara lain :¹⁶

¹⁴ <https://paramitha1.paramitha.sch.id/prodi/perhotelan/cook-helper/> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

¹⁵ https://www.facebook.com/pg/shabuauce/about/?ref=page_internal diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 12.30 WIB

¹⁶ https://www.facebook.com/pg/shabuauce/about/?ref=page_internal diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 12.30 WIB

1. Kaldu sapi
2. Kaldu ayam
3. Tomyum
4. Sukiyaki
5. Schezuan
6. Serani.

Shabu AUCE merupakan restoran yang berkonsep *self service* sehingga *customer* dapat memilih dan mengambil sendiri berbagai makanan dan minuman yang tersedia di meja *buffet*. Restoran Shabu AUCE disamping menyediakan sayuran segar yang beragam juga disajikan berbagai jenis daging segar yaitu :¹⁷

1. Daging ayam
2. Daging sapi
3. Daging kambing
4. Ikan salmon
5. Wagyu
6. Aneka *seafood*
7. Bakso-baksoan
8. Dimsum
9. Aneka jamur

10. Bakmi

11. Bihun

Saus pelengkap khas restoran Shabu AUCE juga tersedia untuk menambah kenikmatan. Bahkan saus pun disiapkan beraneka ragam antara lain:

1. Saus ponzu
2. Saus goma
3. Saus suki

Restoran Shabu AUCE juga menyiapkan detail untuk sajian pembuka dan penutup seperti:¹⁸

1. Salad
2. Goreng-gorengan
3. Es buah
4. Pudding
5. Jelly
6. Rujak
7. Aneka cakes
8. Jajanan pasar tradisional
9. Buah-buahan segar.

Berbagai minuman panas dan dingin juga disediakan, yaitu :¹⁹

18

https://www.facebook.com/pg/shabuauce/about/?ref=page_internal diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 12.30 WIB

1. Air teh
 2. Alang sari
 3. Beras kencur
 4. Kopi
 5. Wedang ronde
 6. Aneka minuman soda
3. Sisem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang

Shabu AUCE merupakan konsep restoran yang mengutamakan kualitas bahan dan masakan yang unik dengan perpaduan citarasa khas Jepang, Thailand dan Indonesia. Pelayanan yang digunakan merupakan pelayanan *self service*, yaitu dengan menggunakan “*One-pot cooking / individual pot*” adalah konsep yang unik dan baru di Indonesia. Sehingga setiap *customer* bisa menikmati masakan mereka masing-masing tanpa harus berbagi dengan yang lainnya “*Healthy-Cooking Concept*”. Konsep *all you can eat* ini juga menggunakan sistem membayar sekali dan *customer* dapat memilih makanannya sendiri tanpa diberi batasan seberapa banyak yang mereka ambil.²⁰

Restoran Shabu AUCE ini juga memiliki aturan bagi para *customer* yangmana harus ditaati ketika bertandang ke

19

https://www.facebook.com/pg/shabuauce/about/?ref=page_internal diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 12.30 WIB

²⁰ Wawancara dengan Jayanti Alvita Sari (ARM Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 11 Maret 2019

restoran ini. Aturan yang harus diperhatikan oleh *customer* diantaranya adalah tidak boleh membawa makanan dari luar, makanan tidak boleh dibawa pulang, jangka waktu untuk makan hanya dibatasi 2 jam, dan tidak boleh menyisakan makanan dengan skala yang banyak (kurang lebih sepiring makanan penuh). Sanksi yang dikenakan bila melanggar aturan yang ada adalah membayar sebesar Rp 119.999,- untuk dewasa dan Rp 59.999,- untuk anak-anak.²¹

B. Pelaksanaan Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Semarang

Menurut Jayanti Alvita Sari yang merupakan ARM di Restoran Shabu AUCE Semarang, sistem *all you can eat* ini merupakan sistem yang berkonsep *buffet* dengan menu utama *shabu* dengan menyajikan pelengkap menu mulai dari *appetizer*, *main course*, dan *dessert*. *Customer* diberi kebebasan dalam mengambil makanan sepuasnya tanpa diberi batasan dalam mengambil makanan yang diinginkan. Restoran ini memiliki aturan yang mengikat semua *customer* restoran Shabu AUCE diantaranya adalah:²²

1. Tidak boleh membawa makanan dari luar

²¹ Wawancara dengan Jayanti Alvita Sari (ARM Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 11 Maret 2019

²² Wawancara dengan Jayanti Alvita Sari (ARM Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 11 Maret 2019

2. Tidak boleh membawa makanan pulang
3. Tidak boleh menyisakan makanan
4. Batasan waktu 2 jam

Konsep dari Restoran Shabu AUCE ini memiliki *tag line* “*all you can eat, eat all you take*” maka *customer* dapat mengambil makanan sepuasnya serta menghabiskannya agar merasa puas. Dari *tag line* tersebut *customer* diharapkan mengambil sesuai porsi mereka masing-masing. Secara kasat mata akan tampak untung jika *customer* mengambil makanan yang tidak berlebihan dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dari yang dibisa dilihat bahwa *customer* yang hanya mengambil sedikit makanan dapat mengcover *customer* yang mengambil banyak makanan.²³

Selain itu, seseorang pasti memiliki batas. Hal ini dapat menjadi salah satu acuan bagaimana seseorang membuka restoran *all you can eat*. Memang orang yang datang akan makan dengan banyak, lahap dan menghabiskan makanan dengan jumlah tertentu. Namun perlu diingat, bahwa seseorang itu memiliki batas kelaparan dan batas kenyangnya. Mungkin mereka akan makan banyak, tetapi tetap saja makannya terbatas. Tentunya dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang memiliki batas, restoran bisa mengambil untung dari situ. Kemudian pemberian minuman soda dan minuman manis menjadi hal yang wajib dilihat bila

²³ Wawancara dengan Jayanti Alvita Sari (ARM Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 11 Maret 2019

bertandang di restoran *all you can eat*. Seseorang akan merasa lebih kenyang ketika mereka memakan sesuatu yang manis.²⁴

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah bila *customer* yang datang adalah orang yang *vegetarian* merupakan salah satu ladang keuntungan dari restoran *all you can eat*. Mereka hanya akan memakan sayur dan buah-buahan, yang harganya lebih murah daripada daging-dagingan. Walaupun *vegetarian* tidak memakan daging, namun biaya masuk ke restoran *all you can eat* sama dengan pengunjung lainnya. Biaya masuk tetap, tetapi makanan yang dimakan murah, tentu saja restoran akan untung. Selanjutnya adalah makanan penutup yang manis yang disediakan sengaja diletakkan di dekat tempat duduk pengunjung. Akibatnya pengunjung lebih mudah untuk mengambil makanan penutup dan kenyang lebih awal.²⁵

Bahan baku yang digunakan restoran Shabu AUCE adalah bahan yang masih *fresh*. Pihak restoran tidak berani menyimpan bahan dalam jangka waktu terlalu lama dan bahan-bahan tersebut harus dalam kondisi beku. Contohnya sayuran setiap hari akan selalu diperbaharui dan distok. Sayuran pada hari *weekday* biasanya habis 10 kg sayur. Stok *Seafood* perhari yang ada harus dihabiskan tapi, jika tidak habis maka bahan tersebut akan

²⁴ Wawancara dengan Jayanti Alvita Sari (ARM Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 11 Maret 2019

²⁵ Wawancara dengan Jayanti Alvita Sari (ARM Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 11 Maret 2019

kembali diolah dengan cara yang berbeda. Cara tersebut dilakukan guna menjaga rasa bahan tersebut tetap terjaga dan juga mengurangi *cost* dari pihak restoran.²⁶

Menurut Ibu Barap (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang), pertama kali datang *customer* akan mendapatkan sambutan hangat dari pelayan restoran yakni ucapan yakni *Irrashaimase* yang artinya adalah selamat datang. Proses selanjutnya adalah pemesanan meja atau reservasi yang dilakukan *customer* di depan meja dengan pihak resepsionis. Kemudian salah satu pelayan akan mengantar *customer* ke meja dan menawarkan menu *soup* yang diinginkan.²⁷

Restoran Shabu AUCE ini, tersedia berbagai macam soup seperti Kaldu sapi, kaldu ayam, tomyum, sukiyaki, schezuan, dan serani. *Customer* hanya dapat mengganti kuah sebanyak satu kali saja. Setelah memilih *soup* yang diinginkan, *customer* dipersilahkan untuk segera mengambil aneka makanan yang tersedia. *customer* bisa mengambil semua yang diinginkan tanpa diberi batasan seberapa banyak yang boleh diambil akan tetapi wajib mengabiskannya.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Jayanti Alvita Sari (ARM Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 11 Maret 2019

²⁷ Wawancara dengan Ibu Barap (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 14 Juli 2019

²⁸ Wawancara dengan Ibu Barap (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 14 Juli 2019

Makanan yang tersedia di restoran Shabu AUCE ini merupakan makan halal, tidak terdapat daging babi di restoran ini. Cukup daging sapi, daging kambing dan daging ayam. *Customer* juga tidak dibatasi untuk mengambil berapa banyak daging yang boleh diambil. Setelah mengambil daging, *customer* dipersilahkan untuk berkeliling di area *sea food* untuk mengambil mana yang disukai. Selain itu, ada mie-mie yang bisa *customer* pilih pula. *Customer* juga dapat mengambil sayuran juga untuk menambah cita rasa *shabu*. Saus yang tersedia di restoran ini adalah saus goma, saus ponzu, dan saus ponzu.²⁹

Restoran Shabu AUCE juga menyediakan berbagai macam minuman diantaranya adalah air teh, alang sari, beras kencur, kopi, wedang ronde dan aneka minuman soda. *Customer* pula dapat melanjutkan makan *dessert* yang telah disediakan. *Customer* dapat menambahkan aneka Salad, goreng-gorengan, es buah, pudding, jelly, rujak, aneka cakes, jajanan pasar tradisional, dan buah-buahan segar. Proses selanjutnya adalah kembali ke meja dan bersiap untuk memulai memasak makanan yang telah diambil. Bahan-bahan yang telah diambil kemudian dimasak sendiri oleh *customer* karena dalam restoran ini menganut sistem *self service*

²⁹ Wawancara dengan Ibu Barap (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 14 Juli 2019

akan tetapi jika memiliki kendala dalam memasaknya *customer* dapat memina bantuan kepada *host* yang berada disekitar.³⁰

Apabila *customer* mengambil sayuran seperti lobak dan wortel, dan bahan seperti baso dan udang, masukkan terlebih dahulu ke dalam panci. Hal tersebut dikarenakan bahan itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk matang. Sementara untuk jamur, bisa dimasukkan setelahnya. Jamur biasanya akan cepat matang dan bisa menjadi lembek jika terlalu lama dimasak. Untuk mie udon, *customer* dapat langsung menyiramkan dengan kuah panas. Bahan bihun dan kwetiau bisa dimasak sekitar 15 detik saja.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah ketika memasak daging sapi, masaklah daging satu persatu dan jangan ditinggalkan di dalam kuah. Jangka waktu untuk merebus daging adalah kurang dari 10 detik. Hal itu disebabkan karena daging sapi diiris tipis, sehingga cepat matang saat direbus. Daging yang sudah siap untuk dimakan adalah ketika daging sudah berubah warna. Jika *customer* memasaknya terlalu lama maka daging akan terlalu matang, sehingga daging tersebut akan alot.

Bahan makanan yang telah matang dapat disantap oleh *customer*, dan jika merasa kurang dengan apa yang diambil sebelumnya maka dapat mengambil lagi di *buffet* tanpa perlu malu. Dalam proses ini *customer* dapat makan dengan sepuasnya

³⁰ Wawancara dengan Ibu Barap (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 14 Juli 2019

tanpa perlu memikirkan seberapa banyak yang telah dihabiskan akan tetapi hal tersebut juga diimbangi dengan cara harus menghabiskannya. Setelah mengahabiskan makanan yang telah customer ambil, proses selanjutnya adalah membayar. Customer dikenakan biaya dengan sejumlah Rp.119.999,- unuk dewasa dan Rp.59.999,- untuk anak-anak di bagian *cashier*. Bila *customer* menyisakan makanan kira-kira sebesar sepiring penuh makan akan dikenakan sanksi yang berupa pembayaran yakni dewasa Rp. 119.999,-nett dan untuk anak-anak RP. 59.999,-nett.³¹

Menurut Ibu Yanik (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang), aturan yang menyatakan bahwa jika *customer* menyisakan makanan dalam piring tidak disampaikan sedari awal pemesanan. Sehingga bagi *customer* yang baru perama kali makan direstoran Shabu AUCE ini tidak mengetahui aturan ini, kecuali jika *customer* tersebut mencari tahu sebelumnya.³²

Menurut Nanda (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang), dengan sistem *all you can eat* ini *customer* harus jeli dalam menyantap hidangan yang disediakan agar merasa puas dan tidak merasa rugi bila tidak bisa memakan makanan dengan porsi banyak. Hal tersebut dilakukan karena biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, jadi bagi *customer* haruslah pintar dalam cara

³¹ Wawancara dengan Ibu Barap (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 14 Juli 2019

³² Wawancara dengan Ibu Yanik (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 14 Juli 2019

menyantapnya. Cara yang dapat dilakukan adalah jangan terlalu banyak minum hal itu menyebabkan kekenyangan sebelum *customer* dapat menikmati segala macam makanan yang disajikan, hindari pula minuman manis. Makanlah makanan yang ringan terlebih dahulu baru makanan berat contohnya, makanlah *seafood* terlebih dahulu baru makan dagingnya. Makanlah dengan cara perlahan saja dengan porsi sedikit-sedikit jika sudah habis dapat mengambil lagi.³³

³³ Wawancara dengan Nanda (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 2 mei 2019

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *ALL YOU CAN EAT*

A. Praktik Sistem *All You Can Eat* Di Restoran Shabu AUCE Semarang

Restoran Shabu AUCE Semarang menggunakan sistem *all you can eat*. Pelayanan yang digunakan restoran ini adalah pelayanan *self service* dengan menggunakan *one pot cooking*. Sistem pelayanan yang demikian membuat *customer* dapat memasak sendiri makanannya dan menikmati makanan tersebut sendiri tanpa perlu berbagi dengan banyak orang. Sistem *all you can eat* ini juga menggunakan sistem membayar sekali yakni per paket Rp 119.999,- untuk dewasa (mulai 9 thn keatas) dan Rp 59.999,- untuk anak- anak (mulai dari 4-8 thn). Harga tersebut sudah termasuk pajak restoran dan biaya pelayanan. *Customer* dapat memilih makanannya sendiri tanpa diberi batasan seberapa banyak yang boleh mereka ambil.

Restoran Shabu AUCE terdapat aturan yang mengikat bagi para *customernya* yang mana harus ditaati setiap *customer* bertandang ke restoran ini. Aturan yang perlu ditaati adalah tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar, tidak diperbolehkan membawa makanan pulang, terdapat jangka waktu makan yakni 2 jam, dan tidak diperbolehkan menyisakan makanan dengan skala yang banyak (kurang lebih sepiring makanan penuh). Sanksi yang

dikenakan bila melanggar aturan yang ada adalah pembayaran yakni dewasa Rp. 119.999,-nett dan untuk anak-anak Rp. 59.999,-nett.

Praktik dari sistem *all you can eat* di restoran ini adalah ketika *customer* bertandang ke restoran ini akan mendapatkan sambutan hangat dari pelayan restoran. Selanjutnya adalah pemesanan meja atau reservasi dilakukan *customer* di depan meja dengan pihak resepsionis. Apabila banyak *customer* yang datang, dan semua kursi telah penuh maka *customer* yang baru datang akan dipersilahkan menunggu dan masuk dalam *waiting list*. Kemudian ketika sudah mendapat meja, salah satu pelayan akan mengantarkan *customer* ke meja dan menawarkan menu *soup* yang diinginkan. Dalam hal ini, *customer* hanya dapat mengganti kuah sebanyak satu kali saja.

Setelah memilih *soup* yang diinginkan, *customer* dipersilahkan untuk segera mengambil aneka makanan yang tersedia. *customer* bisa mengambil semua yang diinginkan tanpa diberi batasan seberapa banyak yang boleh diambil akan tetapi wajib mengabiskannya. Makanan yang tersedia di Restoran Shabu AUCE ini merupakan makan halal, tidak terdapat daging babi di restoran ini. *Customer* juga tidak dibatasi untuk mengambil berapa banyak daging yang boleh diambil. Setelah mengambil daging, *customer* dipersilahkan untuk berkeliling di area *seafood* untuk mengambil mana yang disukai. Selain itu, ada mie-mie yang bisa

customer pilih pula. *Customer* juga dapat mengambil sayuran juga untuk menambah cita rasa *shabu*.

Restoran Shabu AUCE juga menyediakan berbagai macam minuman. *Customer* pula dapat melanjutkan makan *dessert* yang telah disediakan. *Customer* dapat menambahkan makanan ringan yang telah disediakan oleh pihak restoran. Selanjutnya adalah *customer* kembali ke meja dan bersiap untuk memulai memasak makanan yang telah *customer* ambil. Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa konsep restoran ini adalah *self service*, sehingga *customer* harus memasak sendiri makanannya. Tetapi jika memiliki kendala dalam memasaknya *customer* dapat memina bantuan kepada pelayan yang berada disekitar.

Bahan makanan yang telah matang dapat disantap oleh *customer*. Bila merasa kurang dan belum kenyang dengan apa yang telah diambil sebelumnya maka dapat mengambil lagi di *buffet* tanpa perlu malu. *Customer* dapat makan dengan sepuasnya tanpa perlu memikirkan seberapa banyak yang telah dihabiskan. Akan tetapi perlu diingat bahwa apa yang telah diambil maka harus dihabiskan, karena bila menyisakan makanan akan dikenakan sanksi. Setelah *customer* mengahabiskan makanan yang telah diambil, proses selanjutnya adalah membayar. *Customer* dikenakan biaya dengan sejumlah Rp.119.999,- untuk dewasa dan Rp.59.999,- untuk anak-anak di bagian *cashier*. Bila *customer* menyisakan makanan kira-kira sebesar sepiring penuh,

atau melakukan pelanggaran aturan maka akan dikenakan sanksi yang berupa pembayaran yakni dewasa Rp. 119.999,-nett dan untuk anak-anak Rp. 59.999,-nett.

Ada dua alasan *customer* bertandang ke restoran Shabu AUCE ini lagi untuk kedua kalinya atau bahkan lebih. Alasan pertama, *customer* bertandang ke restoran ini lagi karena dengan sistem *all you can eat* yang diterapkan para *customer* diberikan kebebasan dalam menentukan bahan makanan apa yang akan dimakan dan tidak dibatasi pula dalam mengambil bahan makanan tersebut. Karena sistem *all you can eat* ini, *customer* dapat makan dengan sepuasnya dengan hanya membayar satu kali saja. Alasan kedua, karena dalam restoran ini memiliki nuansa khas Jepang dengan menggunakan *individual pot* dan pelayanan *self service*. Selain itu makanan yang disediakan memiliki citarasa khas Jepang, Thailand, dan Indonesia yang dapat memanjakan lidah para *customer* yang bertandang kesana.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat Di Restoran Shabu AUCE Semarang

Manusia merupakan makhluk hidup sosial yang memiliki saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara melakukan proses jual beli. Dalam jual beli terdapat hubungan antara satu orang dengan

yang lainnya. Hal itu dapat dilihat dari pengertiannya, jual beli merupakan akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.

Jual beli memiliki tujuan yakni untuk kelangsungan hidup manusia agar teratur dengan saling membantu antara sesama. Pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli membeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan yang lain adalah untuk memperlancar perekonomian seseorang secara dan dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama tujuan yang penting dalam melakukan jual beli adalah untuk mencari dan mendapatkan ridha dari Allah SWT agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil.

Praktik jual beli yang terjadi di Restoran Shabu AUCE Semarang ini tidak terlepas dari kebutuhan hidup antara penjual dan para pembeli. Dalam jual beli ini, penjual menjual makanan dengan menggunakan sistem *all you can eat* yakni makan sepuasnya dengan hanya membayar sekali saja. Dan pembeli dengan membeli makanan yang menggunakan sistem *all you can eat* guna memenuhi kebutuhan hidup yakni pangan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis menganalisis tentang jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran Shabu AUCE Semarang menggunakan hukum Islam. Poin penting sahnya jual beli adalah dengan terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Sehingga untuk menganalisis secara hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran Shabu

AUCE Semarang juga perlu melihat dari segi syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi atau tidak.

Pertama, yang diperhatikan dalam rukun jual beli yakni pihak yang berakad atau membuat akad.¹ Dalam jual beli dengan sistem *all you can eat* di Restoran Shabu AUCE Semarang, terdapat pihak penjual dalam hal ini adalah restoran Shabu AUCE dan pembeli yakni para *customer*. Syarat-syarat bagi orang yang berakad ada 4 macam.

Syarat pertama adalah berakal. Orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz* maka akadnya sah tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkan maka akad tersebut diakui oleh syariat.² Dalam hal ini, pembeli dari restoran Shabu AUCE adalah orang dewasa dan anak kecil yang didampingi oleh walinya. Dan pembeli merupakan orang yang berakal atau tidak gila. Sehingga persyaratan ini telah sesuai dengan syariat Islam.

Syarat kedua orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.³ Pihak restoran Shabu AUCE merupakan pihak penjual dan *customer* merupakan pihak pembeli, sehingga telah sesuai dengan syariat Islam.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Hal.29

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Hal.29

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Hal.29

Syarat ketiga bukan seorang pemboros (mubazir). Orang yang melakukan akad bukanlah orang yang pemboros. Orang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum. Maksudnya adalah seseorang itu tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.⁴ Secara umum, *customer* restoran Shabu AUCE telah sesuai syariat Islam. Hal tersebut karena, anak kecil yang menjadi *customer* di restoran Shabu AUCE ini telah diberi izin oleh walinya bahkan didampingi langsung oleh walinya. Dan syarat terakhir adalah orang yang berakad tidak dipaksa. Dalam hal ini, tidak terdapat paksaan bagi *customer* untuk makan di restoran ini. sehingga hal tersebut telah sesuai dengan syariat Islam.

Kedua, rukun jual beli yang selanjutnya adalah ijab qabul. Dalam rukun ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni yang pertama Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.⁵ Dalam hal ini, penjual dan pembeli di Restoran Shabu AUCE adalah orang yang cakap hukum. Sehingga telah memenuhi persyaratan ini. kedua, kesesuaian dalam ijab dan qabul, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam restoran ini proses ijab qabul terjadi saat pembayaran. Yakni membayar biaya sebesar Rp.119.999,- untuk dewasa dan Rp.59.999,- untuk anak-anak. Dan bila terdapat sisa makanan yang kurang lebih sebesar

⁴ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Hal.111

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Hal.27-28

sepiring penuh maka akan dikenakan sanksi dengan biaya yakni dewasa Rp. 119.999,-nett dan untuk anak-anak RP. 59.999,-nett. Ketiga, Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat yang sama, jika orang yang berakad tidak dalam satu majelis maka harus saling mengetahui. Dalam hal ini telah sesuai karena temat transaksi jual beli adalah di Restoran Shabu AUCE.

Ketiga, Rukun jual beli selanjutnya adalah objek akad jual beli.⁶ Dalam hal ini, objek akad memiliki persyaratan yang harus di penuhi. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yaitu Fikih Sunnah syarat barang yang diakadkan memiliki lima syarat yang harus dipenuhi.⁷ Syarat pertama adalah kesucian barang. Barang yang ditransaksikan harus dalam keadaan suci. Jika barang tersebut tidak suci maka akad tersebut tidak sah. Contohnya, jual beli kulit hewan dan bangkai yang belum disamak.⁸ Dalam jual beli di Restoran Shabu AUCE, bahan makanan yang digunakan adalah halal. Bahan-bahan yang tersedia tidak ada yang mengandung najis dan haram misalnya daging babi.

Syarat yang kedua adalah kemanfaatan barang. Barang yang ditransaksikan harus dapat bermanfaat.⁹ Bahan-bahan yang menjadi objek jual beli di Restoran Shabu AUCE ini memiliki manfaat yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia terlebih

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Hal.48

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Hal.39

⁸ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Hal.111

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Hal.41

untuk para *customer* yang datang. Manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan pangan para *customer*.

Syarat ketiga adalah kepemilikan orang yang berakad atas barang. Barang diperjualbelikan haruslah barang milik sendiri. Akan tetapi jika barang tersebut milik orang lain, maka haruslah mendapat izin dari pemilik barang bahwa barang tersebut akan di jual.¹⁰ Dalam hal ini tentulah sudah sesuai karena apa yang diperjual belikan dalam restoran ini telah memiliki izin jual yakni dari pendiri restoran Shabu AUCE (PT. Hotel Candi Baru yang telah diakuisisi oleh PT. Sido Muncul).

Syarat keempat adalah kemampuan untuk menyerahkan barang. Barang yang di perjualbelikan harus dapat diserahkan. Jika barang tersebut tidak dapat diserahkan maka akad tersebut tidak sah.¹¹ Dalam restoran ini, penyerahan barang dilakukan ketika pembeli mengambil makanan dan saat pembeli membayar makanan kepada petugas *cashier*.

Syarat keenam adalah pengetahuan tentang barang. Penjual tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak jelas dari segi zat, sifat dan jumlahnya. Ketidakjelasan barang tersebut menjadikan akad jual beli itu terdapat *gharar* di dalamnya. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat akad batal dan tidak sah.¹²

¹⁰ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Hal.112

¹¹ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Hal.112

¹² Abdul aziz, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*.

Dalam restoran ini, menggunakan sistem *all you can eat*. Sistem ini, membuat para pembeli dapat memakan semua bahan makanan yang ada tanpa perlu dibatasi seberapa banyaknya. Pembeli hanya dikenakan biaya sebesar Rp.119.999,- unuk dewasa (mulai 9 thn keatas) dan Rp 59.999,- untuk anak- anak (mulai dari 4-8 thn). Karena sistem tersebut, maka terdapat ketidak jelasan (*gharar*) mengenai takaran objek jual beli. Pembeli dapat mengambil bahan dengan semaunya. Ada yang mengambil banyak bahan makanan ada pula yang tidak, akan tetapi sama-sama dikenakan biaya yang sama.

Ketidak jelasan juga terjadi dalam hak dari *customer* dimana mereka tidak diperbolehkan membawa pulang objek akad. Hal tersebut merupakan *gharar* karena objek tersebut sudah menjadi hak dari si *customer* ketika mereka tidak bisa menghabiskan dan ingin dibawa pulang.

Menurut Adiwarman Karim dalam buku Riba, *Gharar* dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi. *Gharar* memiliki beberapa jenis dan tingkatan diantaranya adalah yang pertama *gharar* berat. *Gharar* berat adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. Dengan kata lain *gharar* merupakan *gharar* yang dapat dihindari dan dapat menimbulkan permasalahan bagi para pelaku akad. *Gharar* ini jenisnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi maupun tempat. Standar *gharar* ini dikembalikan kepada *'urf*. Contohnya, menjual buah-buahan yang belum tumbuh.

Menurut *'urf gharar* ini dapat menyebabkan permasalahan bagi para pelaku akad oleh karena itu jenis *gharar* ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).¹³

Dari paparan diatas, sistem *all you can eat* yang terjadi di restoran Shabu AUCE Semarang bukan termasuk *gharar* berat dikarenakan walaupun dalam proses pengolahan bahan makan yang akan disediakan di meja *buffet* tidak dapat dilihat oleh *customer*. Akan tetapi bahan makanan yang diolah tersedia secara keseluruhan di meja *buffet* dan merupakan bahan makanan yang halal sehingga *customer* dapat dengan tenang memilih bahan yang akan dipilih.

Kedua, *gharar* ringan merupakan *gharar* yang tidak bisa dihindari dalam setiap akad dan dapat dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga para pelaku akad tidak dirugikan dengan adanya *gharar* ini. contohnya, membeli rumah tanpa melihat fondasinya dan menjual sesuatu yang hanya bisa dilihat jika merobek atau memecahkan bungkusnya. Dalam hal ini, tidak terdapat kejelasan dalam membeli rumah tapi fondasinya tidak bisa dilihat. Akan tetapi ketidakjelasan tersebut dimaklumi dan ditolerir oleh para pelaku akad. Karena hal tersebut tidak dapat

¹³ Adiwarmar Karim, dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Hal. 82.

dihindari dalam setiap transaksi. Maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.¹⁴

Sistem *all you can eat* termasuk dalam *gharar jahalah* yakni objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Dalam hal ini sistem *all you can eat* tidak diketahui secara jelas takaran dari objek jual beli. Akan tetapi jika dilihat dari tingkatan *gharar*, sistem *all you can eat* ini termasuk *gharar* ringan. Hal tersebut dikarenakan karena dua hal. Pertama, ketidakjelasan tersebut masih dimaklumi dan ditolerir oleh oleh *'urf* (tradisi) dan para pelaku akad yakni pihak restoran Shabu AUCE Semarang dan *customer* restoran Shabu AUCE Semarang. Kedua, sistem yang digunakan restoran ini pula tidak merugikan para yakni pihak restoran Shabu AUCE Semarang dan *customer* restoran Shabu AUCE Semarang. Maka *gharar* ini termasuk *gharar* ringan dan dibolehkan, akad yang disepakatipun tetap sah.

Rukun jual beli yang keempat adalah nilai tukar barang. Nilai tukar merupakan unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut dengan uang.¹⁵ Restoran Shabu AUCE Semarang mengenakan paket *all you can eat* yakni dengan sejumlah Rp.119.999,- untuk dewasa dan Rp.59.999,- untuk anak-anak. Akan tetapi tidak disebutkan rician bahan makanan dan harga keseluruhannya. Hal tersebut merupakan ketidakjelasan pula

¹⁴ Adiwarman Karim, dkk, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Hal. 83.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*. Hal.76

dalam hal harga. Walaupun terdapat *gharar* dalam harga tersebut, akan tetapi *ghararnya* ringan dan dapat dimaklumi oleh '*urf*'. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan yang dilakukan oleh restoran Shabu AUCE Semarang diperbolehkan. Karena, dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa customer dikenakan biaya dengan sejumlah Rp.119.999,- untuk dewasa dan Rp.59.999,- untuk anak-anak. Bila *customer* melanggar sanksi maka akan dikenakan pembayaran yakni dewasa Rp. 119.999,-nett dan untuk anak-anak RP. 59.999,-nett.

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh membagi '*urf*' menjadi dua macam yakni pertama, '*urf shahih*'. '*Urf shahih* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara', tidak mengharamkan yang halal maupun sebaliknya, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Kedua, '*urf fasid*' merupakan suatu kebiasaan masyarakat yangmana bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya, dan membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁶ Dalam penelitian ini sistem *all you can eat* termasuk dalam '*urf shahih* karena ketidakjelasan dalam objek akad sistem *all you can eat* ini termasuk *gharar* ringan. Praktik jual beli seperti ini boleh-boleh saja karena sama-sama tidak merugikan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem *all you can eat* ini

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. Hal.148

diperbolehkan karena saling menguntungkan pihak penjual dan pembeli dan sudah menjadi kebiasaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik sistem *all you can eat* di restoran Shabu AUCE Semarang merupakan sistem dimana *customer* dapat memakan semua makanan yang tersedia. Sistem itu tidak memberi batasan seberapa banyak yang boleh diambil oleh *customer* dengan hanya membayar sekali. *Customer* hanya diberi batasan waktu 2 jam, dan tidak boleh menyisakan makanan dengan skala yang banyak (kurang lebih sepiring makanan penuh).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap objek akad dan nilai tukar dalam sistem *all you can eat* adalah *mubah* karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan syariat Islam. Walaupun objek akad dan nilai tukar terdapat ketidakjelasan, akan tetapi itu termasuk dalam *gharar* ringan.

B. Saran

1. Bagi pihak restoran Shabu AUCE Semarang untuk lebih jelas dalam penyampaian aturan-aturan yang berlaku di restoran

tersebut. Lebih baik jika dijelaskan secara lisan diawal transaksi terjadi.

2. Bagi pembaca yang memiliki keinginan untuk bertandang ke restoran Shabu AUCE Semarang penulis merekomendasikan untuk lebih teliti dan lebih memperhatikan aturan yang ada. Jika merasa tidak mengerti maka bisa ditanyakan kepada pihak pelayan restoran Shabu AUCE Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2013. *Tafsir Al-Aisar*. Terj.Ahzami Sami'un Jazuli,dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- An-Nawawi, Imam. 2013. *Al-Minhaj Syarh Muslim ibn Al-Hajjaj*. Terj.Darwis,dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosdur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: CV Alfabeta.
- Asy-Syaukani, Imam. 2009. *Fathul Qadir (Al Jami' baina Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min ilm Al-Tafsir*. Terj.Amir Hamzah Fachruddin,dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aziz, Abdul. 2010. *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Efendi , Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendi, Satria. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Fajar, Mukhti. 2010. *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggali Data Kualitatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmanto, dkk. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meloers, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XXIII, Bandung: Raja Resdakarya.

- Mubarak, Jaih, dkk. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhyiddin. 2015. *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Al-Ahkam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqih Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Nation, 1996. *Metode Penelitian Riserch (metode Penelitian)*. Bandung: Bumi Aksara.
- Rahman, Abdul, dkk. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Rokhmad, Abu. 2002. *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Semarang: CV.Varos Mitra Utama.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rahmat. 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahab, Abdul. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ibnu Ushulul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Abdulloh, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan Di Dusun Blangkungan Pabelan*

Mungkid Magelang, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Muhammad Mukhlis, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala*, (Lampung: Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2017)

Narul Ita Sari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot*, (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Nurul Inayah, *Jurnal: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)*, (Banyuwangi: Institut Agama Islam Darussalam Blokagung, 2018)

Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam" *JurnalUmmulQuraVolIII*, No. 2, Agustus 2013.

Syaiful Anwar, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Welutan Di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal*, (Semarang: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

Wati Susiawati. "Jual Beli dan Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No.2, November 2017*.

Web :

<https://blogcarakutahu.blogspot.com/2018/04/server-cafe-pengertian-server-cafe-tips.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

<https://job-like.com/jobdata/2457378/> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

<https://paramitha1.paramitha.sch.id/prodi/perhotelan/cook-helper/> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

https://www.facebook.com/pg/shabuauce/about/?ref=page_internal diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 12.30 WIB

https://www.facebook.com/pg/shabuauce/about/?ref=page_internal diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 12.30 WIB

<https://www.kompasiana.com/ronie85/54f35acc745513a42b6c70fc/tugas-dan-tanggung-jawab-organisasi-kitchen> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

<https://www.restofocus.com/2014/12/tugas-supervisor-di-restoran.html> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

<https://www.stoqo.com/blog/1940/9-pekerjaan-yang-umumnya-ada-di-restoran/> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 18.23 WIB

Wawancara :

Wawancara dengan Ibu Barap (customer Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 14 Juli 2019

Wawancara dengan Ibu Yanik (customer Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 14 Juli 2019

Wawancara dengan Jayanti Alvita Sari (ARM Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 11 Maret 2019

Wawancara dengan Nanda (*customer* Restoran Shabu AUCE Semarang) pada tanggal 2 Mei 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN IBU JAYANTI ALVITA SARI (ARM RESTORAN SHABU AUCE)



WAWANCARA DENGAN NANDA (*CUSTOMER* RESTORAN SHABU AUCE)



WAWANCARA DENGAN IBU YANIK (*CUSTOMER* RESTORAN SHABU AUCE)



WAWANCARA DENGAN IBU BARAP (*CUSTOMER* RESTORAN SHABU AUCE)



PERATURAN RESTORAN SHABU AUCE SEMARANG



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Manager Restoran Shabu AUCE Semarang

ARM Restoran Shabu AUCE Semarang: Jayanti Alvita Sari

- a) Bagaimana sejarah berdirinya Restoran Shabu AUCE di Semarang?
Restoran Shabu AUCE berdiri sejak 24 Agustus 2009. Shabu AUCE itu sendiri merupakan singkatan dari Shabu All U Can Eat.
- b) Adakah cabang restoran Shabu AUCE?
Ada yaitu di Yogyakarta
- c) Berapa harga yang ditetapkan restoran bagi pelanggan yang ingin menikmati makanan disini?
Untuk dewasa dikenakan Rp. 119.999,- (mulai 9 thn keatas) dan untuk anak-anak RP.59.999,- (muali dari 4-8 thn)
- d) Berapa jumlah karyawan yang bekerja di Restoran Shabu AUCE di Semarang?
Kurang lebih 50 orang
- e) Berapakah jumlah menu yang ada disini?
Menu disini hanya ada satu, akan tetapi memiliki beraneka ragam jenisnya
- f) Apa yang dimaksud dengan sistem *all you can eat*?
Sistem yang berkonsep *buffet* dengan menu utama Shabu serta menyajikan pelengkap menu mulai dari *Appetizer* sampai dengan *Dessert*. Pelanggan diberi kebebasan dalam mengambil makanan sepuasnya dengan ketentuan tidak boleh dibawa pulang, dibatasi

dengan waktu yakni hanya 2 jam, dan jika terdapat sisa makanan yangmana terdapat satu piring penuh makan dapat dikenakan sanksi yakni membayar sebesar harga dewasa Rp. 119.999,- dan untuk anak-anak RP.59.999,-

- g) Mengapa restoran menggunakan sistem *all you can eat*?

Untuk memberikan kepuasan pada pelanggan pecinta kuliner agar dapat memilih porsi dan makanan yang mereka inginkan serta mengedukasi pelanggan untuk bertanggung jawab atas makanan yang sudah mereka ambil

- h) Apakah pihak pengelola sudah memperhitungkan untung dan rugi dengan menerapkan sistem ini?

Dalam konsep restoran ini memiliki tag line "*all you can eat, eat all you take*" maka pelanggan dapat mengambil makanan sepuasnya serta menghabiskannya agar merasa puas. Dari tag line tersebut pelanggan diharapkan mengambil sesuai porsi mereka masing-masing. Secara kasat mata akan tampak untung jika pelanggan mengambil makanan yang tidak berlebihan dan begitu pula sebaliknya. Shabu AUCE memiliki dua *pax charge* yakni dewasa Rp. 119.999,-nett dan untuk anak-anak RP.59.999,-nett perhitungan atau *pax charge* yang dikenakan sudah melalui perhitungan sebelumnya dengan melihat poin-poin dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP).

- i) Bagaimana proses untuk dapat menikmati makanna di restoran ini?

Pelanggan dapat melakukan reservasi sebelum datang ke restoran melalui kontak yang dapat dihubungi dan dapat langsung datang ke restoran tersebut dan melakukan reservasi secara manual.

j) Adakah pelanggan yang komplain dengan hal sistem ini?

Ada, biasanya pelanggan melakukan komplain mengenai cara memasaknya yang membutuhkan waktu yang lama sehingga menimbulkan ketidak sabarah pelanggan dan dikarenakan waiting list yang kadang terjadi ketika restoran penuh akan pengunjung

k) Bagaimana penanganannya

Dari pihak kami hanya akan memneri pengertian terhadap pelanggan dan membantu sebisa mungkin

l) Berapa rata-rata pelanggan yang datang kemari dalam sehari?

dalam sehari pelanggan yang datang kemari sekitar 300 rang

2. Wawancara dengan Pelanggan Restoran Shabu AUCE Semarang

Nama: Nanda

a) Bagaimana pendapat kamu dengan sistem yang diterapkan di Restoran Shabu AUCE ini?

Disini kita dapat memakan sepuasnya dengan hanya membayar satu kali. Bagi pelanggan yang doyan makan akan sangat menguntungkan karena dapat makan sepuasnya. Sebaliknya jika pelanggannya biasa makan sedikit, maka harus pintar dalam mengatur pola makannya. Caranya adalah jangan terlalu banyak minum, makan makanan yang ringan dulu baru yang berat. Karena disini makan sedikit atau banyak harganya sama jadi harus diperhatikan biar tidak menyesal.

b) Bagaimana pendapat kamu dengan peraturan yang diterapkan disini?

Untuk harga tidak masalah karna tidak setiap saat makan disana. Dan selama kita dapat mengkontrol diri kita supaya tidak membuang-

buang makanan sistem ini sangat menyenangkan karna dapat makan sepuasnya dan dapat memilih menu sendiri

- c) Bagaimana pendapat kamu dengan harga yang diterapkan disini?

Untuk harga tidak masalah tetapi jika datang kemari diusahakan untuk tidak makan terlebih dahulu biar bisa makan sepuasnya

- d) Apakah kamu puas dengan pelayananan restoran ini?

Sangat puas.

Nama: Ibu Yanik

- a) Bagaimana pendapat kamu dengan sistem yang diterapkan di Restoran Shabu AUCE ini?

Sistem dengan hanya membayar sekali untuk bisa menikmati semua menu makanan yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu. Dan saya paling suka dengan sistem satu ini. Maklum, soalnya saya suka makan banyak.

- b) Bagaimana pendapat kamu dengan peraturan yang diterapkan disini?

Jadi disini itu ada beberapa aturan yakni

- 1) Waktu untuk menikmati makanannya dibatasi hingga 2 jam (tiak usah khawatir masalah waktu karena berdasarkan pengalaman saya, waktu 1 jam aja udah cukup kenyang banget padahal makannya santai banget nggak diburu)
- 2) Jika menyisakan makanan akan dikenakan charge (saya lupa nggak nanya berapa *chargenya* soalnya pelayannya tidak memberi tahu juga)
- 3) Makanan nggak boleh dibawa pulang

- 4) Datanglah dalam keadaan perut kosong (yang satu ini aturan sendiri sih)
- c) Bagaimana pendapat kamu dengan harga yang diterapkan disini?
Kalau masalah harga saya tidak bermasalah
- d) Apakah kamu puas dengan pelayananan restoran ini?
Puas dan sangat menyenangkan sekali, lain kali akan kesini lagi.

Nama: Ibu Barap

- a) Bagaimana pendapat kamu dengan sistem yang diterapkan di Restoran Shabu AUCE ini?

Jadi, masuk ke restoran ini, kita akan disambut dengan pelayan ala Jepang gitu. Kemudian kita harus memesan meja kalau penuh ya harus menunggu, kebetulan saya datang saat sepi. Setelah itu kita diantarkan ke meja dan ditawarkan ingin *soup* apa. Habis itu, kita dipersilahkan memilih bahan apa saja yang ingin dimakan. Ada daging-dagingan, *seafood*, sayur, bakso-baksoan, minumannya juga beraneka ragam ada soda ada wedang ronde dan banyak lagi. Setelah memilih baru kita masak, masaknya juga harus diperhatikan jangan lama-lama. Pertama sayur dulu, *seafood* atau bakso, terus bihun jamur itu 15 detik saja dan dagingnya kurang 10 detik ya biar tidak alot. Setelah matang baru bisa dimakan. Ingat waktunya hanya 2 jam saja dan tidak boleh menyisakan makanan ya. Kalau melanggar aturan dikenakan sanksi. Setelah itu baru kita membayar sesuai tarif.

- b) Bagaimana pendapat kamu dengan peraturan yang diterapkan disini?
Tiap restoran pasti memiliki aturan tersendiri dan kebanyakan tidak boleh membawa makanan dari luar. Hal itu nyaman-nyaman saja

karena itu hak restoran untuk memberikan peraturan semacam itu ke pelanggan. Dan sebagai pelanggan yang baik ya menghormati kalau tidak suka ya bisa di komplain baik-baik.

c) Bagaimana pendapat kamu dengan harga yang diterapkan disini?

Kalau untuk mahasiswa kemahalan. Tapi ya saya tidak tau harga bahan satu per satu yang saya makan jadi ya tidak mau suudzon sama harganya. Kan ada harga ada kualitas yang diperoleh.

d) Apakah kamu puas dengan pelayananan restoran ini?

Puas pelayanannya baik.

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PIHAK RESTORAN SHABU AUCE
SEMARANG DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT

Nama : JAWANTI ALVITA SARI
Hari, tanggal : SENIN, 11 MARET 2019
Jabatan : ARN

1. Bagaimana sejarah berdirinya Restoran Shabu AUCE di Semarang?
2. Bagaimana struktur organisasi di Restoran Shabu AUCE ?
3. Bagaimana sistem all you can eat yang diberlakukan di restoran ini?
4. Mengapa restoran ini menggunakan sistem ini?
5. Apakah pihak pengelola sudah memperhitungkan untung dan rugi dengan menerapkan sistem ini?
6. Apa keuntungan dan kerugian yang di dapat restoran ketika menerapkan sistem all you can eat ini?
7. Berapa kira-kira total makanan yang dihabiskan pelanggan dalam sekali makan disini?

Semarang, 11 MARET 2019

SHABU AUCE
ALL YOU CAN EAT SHABU AUCE

(.....JAWANTI ALVITA SARI.....)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya resto Shabu AUCE?
2. Adakah cabang restoran Shabu AUCE? Jika ada dimana?
3. Apa keunggulan restoran ini dari restoran yang lainnya?
4. Adakah visi dan misi di restoran ini? Jika ada apa?
5. Adakah motto di restoran ini? Jika ada apa?
6. Berapa harga yang ditetapkan restoran ini untuk pelanggan yang ingin menikmati sajian disini?
7. Berapa jumlah karyawan yang ada disini?
8. Berapa jumlah menu yang ada disini?
9. Apa yang dimaksud dengan sistem all you can eat?
10. Apakah terdapat peraturan dalam penggunaan sistem ini?
11. Bagaimana proses awal (pemesanan) hingga akhir (pembayaran) di restoran ini?
12. Adakah pelanggan yang komplain selama ini?
13. Bagaimana penanganannya?
14. Berapa rata-rata pelanggan yang datang kemari dalam sehari?

PENTING : Minta Data semua karyawan beserta jabatannya dan Daftar semua menu di restoran Shabu AUCE

PERTANYAAN UNTUK CUSTOMER RESTORAN SHABU AUCE SEMARANG

Nama: *Ibu Berek*

Alamat: *Candi*

1. Bagaimana menurut anda dengan sistem *all you can eat* yg diterapkan di restoran ini?
2. Bagaimana pendapat anda tentang peraturan yg di terapkan di restoran ini?
3. Bagaimana pendapat anda tentang harga yg diterapkan di restoran ini? Apakah sesuai dengan yg anda rasakan di restoran ini?
4. Apakah anda puas dengan pelayanan di restoran ini?



Berek

PERTANYAAN UNTUK CUSTOMER RESTORAN SHABU AUCE SEMARANG

Nama: *Nanda*

Alamat: *Tegal*

1. Bagaimana menurut anda dengan sistem *all you can eat* yg diterapkan di restoran ini?
2. Bagaimana pendapat anda tentang peraturan yg di terapkan di restoran ini?
3. Bagaimana pendapat anda tentang harga yg diterapkan di restoran ini? Apakah sudah sesuai dengan yg anda rasakan di restoran ini?
4. Apakah anda puas dengan pelayanan di restoran ini?



PERTANYAAN UNTUK CUSTOMER RESTORAN SHABU AUCE SEMARANG

Nama: Ibu Yanik

Alamat: UNDIP

1. Bagaimana menurut anda dengan sistem *all you can eat* yg diterapkan di restoran ini?
2. Bagaimana pendapat anda tentang peraturan yg di terapkan di restoran ini?
3. Bagaimana pendapat anda tentang harga yg diterapkan di restoran ini? Apakah sesuai dengan yg anda rasakan di restoran ini?
4. Apakah anda puas dengan pelayanan di restoran ini?

Yanik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Devi Amalia Faiza
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Kudus, 17 Mei 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan Darah : O
Alamat Asal : Kajeksan No.37 Rt02/Rw03 Kec.Kota
Kab.Kudus Jawa Tengah
Telepon/HP : +62895422559308
Alamat Email : deviamaliafaiza@gmail.com

Pendidikan Formal

1. TK Nawa Kartika Kudus (2002-2003)
2. MI Banat Kudus (2003-2009)
3. MTs Banat Kudus (2009-2012)
4. MAN 2 Kudus (2012-2015)